

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK ATAS INDIKASI GEOGRAFIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN
2016¹**

Oleh: Claudia Christy Ester Kanter²

ABSTRAK

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Beberapa pendekatan dilakukan pada penelitian ini yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Berdasarkan pada pendaftaran, diterimanya pendaftaran serta terbitnya nomor pendaftaran dan registrasi suatu indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka jaminan perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas indikasi geografis. Kata Kunci: perlindungan hukum, hak, indikasi geografis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara filosofis merupakan langkah maju dan baru negara mengangkat Indikasi Geografis sebagai potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan baik dalam perdagangan nasional maupun internasional. Wujud perlindungan oleh negara pada dasarnya adalah perlindungan hukum mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah suatu sumber hukum yakni undang-undang dalam arti formil, yaitu sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa (pusat atau daerah) yang mengikat dan berlaku umum.³

Indikasi geografis sebagai hak kolektif yakni hak bersama di kalangan masyarakat untuk dimanfaatkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang secara sosiologis, kepentingan bersama masyarakat di daerah atau kawasan geografis, kepentingan bersama masyarakat di daerah atau kawasan geografis tertentu oleh karena potensi dan sebaran sumber daya alam antardaerah bahkan antarnegara tidak sama. Upaya mengangkat potensi sumber daya alam menjadi potensi bisnis atau komersial adalah hal setiap anggota dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkannya. Menurut Suyud Margono,⁴ adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan dengan aman. Padagilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya.

Masalah yang mengemuka pada Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lainnya hak tersebut berbeda dari sejumlah jenis HKI lainnya seperti Paten yang tumbuh dan berkembang dari suatu penemuan di bidang teknologi. Suatu penemuan (invensi) penting sekali pada Paten. Paten merupakan perlindungan terhadap invensi dalam bidang teknologi.⁵ Lebih konkret lagi permasalahannya ditinjau dari basis atau dasarnya, yang pada Paten bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (*intellectual resources*), sedangkan pada Indikasi Geografis bertumpu pada kualitas sumber daya alam (*natural resources*), sehingga dengan menempatkan Indikasi Geografis ke dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentunya juga dipertanyakan dan dipermasalahkan.

Penempatan Indikasi Geografis bersama dengan Merek di dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan patut dipertanyakan. Mengapa Indikasi Geografis tidak diatur bersamaan dengan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V. T. Senewe, SH., MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH., MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 17202108022

³ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 54

⁴ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 4

⁵ Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi. Kajian HKI dalam Dunia Investasi Termasuk UMKM*, Setara Press, Malang, 33

tentang Hak Cipta, atau diatur bersamaan dengan Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, melainkan diatur bersamaan dengan Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Di samping itu, faktor apakah yang mendekatkan penempatan Indikasi Geografis bersama dengan Merek, serta bagaimanakah persamaan antara Indikasi Geografis dengan Indikasi Asal?

Indikasi Geografis bersifat kedaerahan dan haknya juga adalah hak yang bersifat eksklusif yang mengandung makna hak monopolistik. Dari aspek komersialisasi atau kepentingan bisnisnya sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis, dalam hal ini adalah pihak yang mendaftarkannya tentu hanya menjadi beban, tidak praktis dan juga tidak efisien oleh karena para petani cengkeh yang menanam cengkeh varietas asli Minahasa harus dengan izin dari Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM) sebagai pemilik hak yang terdaftar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak atas Indikasi Geografis?
2. Bagaimana aspek komersialisasi Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak atas Indikasi Geografis.
2. Memahami dan menjelaskan aspek komersialisasi Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dat dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Menurut Munir Fuady, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang pada

prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan dilakukan pada penelitian ini yang meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian ini dengan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai ketentuan peraturan perundangan utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸ Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur Merek dan Indikasi Geografis secara bersamaan dan merupakan bagian dari sistem HKI di Indonesia, maka ketentuan-ketentuan antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah bagian pendukung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.⁹ Salah satu konsep penting dalam penelitian ini adalah prosedur pendaftaran Indikasi Geografis untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara harus mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip pendaftaran terlebih dahulu yang mendapatkan perlindungan hukum disebut sebagai "first to file", sepanjang memenuhi persyaratan dan diterima.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 24

⁷ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 220

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 137

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 178

Pendekatan berikutnya ialah pendekatan perbandingan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, melakukan perbandingan berarti harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan.¹⁰ Pada penelitian ini karena Merek dan Indikasi Geografis diatur bersamaan dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentunya persamaan dan perbedaan mendasar keduanya menjadi titik perhatian di dalam penelitian.

C. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang,¹¹ masing-masing sebagai berikut:

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya dari:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh terutama dari kepustakaan Berita Resmi Indikasi Geografis Seri A Nomor 02/IG/V/A/2015 tentang Pendaftaran Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM), Berita Resmi Indikasi Geografis Nomor 05/IG/VIII/A/2015 tentang Pendaftaran Pala Siau, Berita Resmi Indikasi Geografis Seri A Nomor 10/IG/VI/A/2016 tentang Cengkeh Moloko Kie Raha, dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan istilah-istilah, asal-asul kata (etimologis) maupun arti kata (terminologis) tertentu yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

D. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo (dalam

Abintoro Prakoso),¹² menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Dengan kata lain adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Pada penelitian ini metode penafsiran atau interpretasi yang digunakan terdiri atas interpretasi menurut bahasa, interpretasi Teleologis, dan interpretasi Sistematis. Interpretasi menurut bahasa atau interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis

Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis bukan pemakai produk dan/atau barang, melainkan hanya diberikan hak sebagai pemegang hak atas Indikasi Geografis oleh karena prinsip yang berlaku ialah siapa lebih dahulu mendaftarkan Indikasi Geografis, dialah yang diberikan hak atas Indikasi Geografis sekaligus mendapatkan perlindungan hukum.

Konsep dan prinsip siapa lebih dahulu mendaftarkan tersebut mirip dengan ketentuan dalam *Space Treaty* 1967 yang mengatur dua prinsip pokok, yaitu bahwa ruang angkasa adalah bebas, dan bahwa ruang angkasa tidak dapat dimiliki dengan alasan apapun.¹⁴ Padahal, dalam Geostationer Orbit (GSO) dikenal prinsip "*first come, first serve*", bahwa siapa datang lebih dahulu, dialah yang dilayani.

Pembahasan tentang prinsip pendaftar lebih dahulu (*first file principles*) pada Indikasi Geografis menarik untuk dibahas dari konsepsi hak atas tanah, yang berdasarkan asal

¹⁰*ibid*, 176

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, 38

¹² Abintoro Prakoso, 2016, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 54

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 171

¹⁴ E. Suherman, 1984, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung, 19

tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:¹⁵

1. Hak atas tanah yang bersifat primer. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan Hak Pakai atas tanah negara.
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Hak atas tanah diperoleh dengan dua cara perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum, yaitu hak atas tanah diperoleh secara originail, dan hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif.¹⁶ Hak atas tanah yang diperoleh secara originail, yaitu hak atas tanah diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Macam-macam hak atas tanah ini adalah:

- a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang terjadi di atas tanah negara.
- b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
- c. Hak Milik yang diperoleh dari perubahan Hak Guna Bangunan.
- d. Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari perusahaan Hak Milik.
- e. Hak Milik yang terjadi menurut Hukum Adat.
- f. Hak Milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari eks tanah milik adat.

Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turunan dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai pihak lain, misalnya adalah seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain.

Perolehan hak atas tanah secara derivatif terjadi karena misalnya hak atas tanah tersebut beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lainnya.

Dengan merujuk pada konsepsi hak atas tanah untuk membahas terjadinya hak atas Indikasi Geografis pada Pemegang Hak atas Indikasi Geografis, maka hak tersebut diperoleh melalui permohonan pendaftaran, dan dipenuhinya persyaratan serta diterima sebagaimana terbukti dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Persyaratan yang harus dipenuhi pada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang pada Pasal 5 ayat-ayatnya disebutkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut."

Pasal 6 ayat-ayatnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan

¹⁵ Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 52-53

¹⁶ Urip Santoso, *Loc Cit*

persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat terhadap Indikasi Geografis tersebut;
 - g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

- (3) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.”

B. Aspek Komersialisasi Indikasi Geografis

Tantangan yang dihadapi para pemegang hak atas indikasi geografis sudah dapat diketahui indikasi-indikasinya sekarang maupun di masa mendatang. Pada masyarakat perlindungan cengkehMinahasa yang objek indikasi geografis terdaftarnya adalah bunga cengkeh, fenomena perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memperhatikan aspek kesehatan, berpengaruh besar terhadap barang dan/atau produk cengkeh, seperti larangan merokok di kalangan Aparatur Sipil Negara, larangan iklan rokok di media massa, larangan merokok di tempat-tempat umum seperti di rumah sakit, supermarket dan lain-lainnya menjadi tantangan besar dan berat.

Aspek komersialisasi cengkeh sebagai produk tambahan obat-obatan maupun kosmetika, belum sebesar komersialisasi cengkeh untuk bahan baku utama rokok. Dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi saat ini, maka pemberdayaan petani dan pelaku usaha merupakan aspek penting dalam mewujudkan komersialisasi dan menjadikan cengkeh sebagai produk unggulan di daerah.

Indikasi Geografis sebagai bagian dari sistem HKI Indonesia, berkenaan dengan kegiatan investasi, sangat membutuhkan pengakuan kekayaan intelektual mereka guna memberi dukungan pada reputasi dan kekuatan pasar, baik perusahaan kecil, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, maupun perusahaan besar tentu memiliki keunggulan dalam berinvestasi.¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) banyak terkait dengan barang dan/atau produk Indikasi Geografis, seperti para pengepul cengkeh yang mendatangi

¹⁷ Endang Purwaningsih, Musliikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi. Kajian HKI dalam Dunia Investasi Termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang, 2

sentra-sentra pemetikan dan pengeringan cengkeh untuk membeli, para pelaku usaha yang membeli eceran maupun partai, termasuk koperasi adalah bagian mata rantai proses komersialisasi barang dan/atau produk Indikasi Geografis, tetapi juga dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan dana, akses pemasaran, hambatan iklim dunia usaha dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyadari keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sehubungan dengan itu, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Para pemakai indikasi geografis adalah sebagian besar pelaku usaha yang dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah, yang tentunya terkait erat dengan fungsi dan peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pembinaannya.

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa pembinaan yang dimaksud adalah meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;

- b. Permohonan pendaftaran indikasi geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi indikasi geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan;
- h. Perlindungan hukum; dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Pembinaan terhadap indikasi geografis menurut Pasal 70 tersebut diantaranya ialah pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis (huruf c). Upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dari tahun ke tahun selalu didorong baik oleh pemerintah, perguruan tinggi ataupun pihak-pihak lain yang peduli dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini dilakukan karena usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bawah.¹⁸

Demikian pula kehadiran dan peran Badan Ekonomi Kreatif sangat membantu kalangan pemakai indikasi geografis selaku pihak pengusaha yang telah mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis. Fungsi komersialisasi indikasi geografis tidak berada pada pemegang hak atas indikasi geografis, melainkan ada pada pemakai indikasi geografis yang sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya adalah notabene pelaku usaha atau pengusaha.

Pembahasan tentang komersialisasi barang dan/atau produk indikasi geografis untuk masyarakat perlindungan cengkeh Minahasa (MPCM) dan masyarakat perlindungan indikasi geografis cengkeh moloku Kie Raha (MPIG-CMKR) yang objek dilindungi hanyalah bunga cengkeh, dapat dikemukakan upaya untuk menarik cukai cengkeh pada barang dan/atau produk rokok yang diusulkan dan diperjuangkan, adalah keliru oleh karena yang

¹⁸ Endang Purwaningsih, Kuslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, *Op Cit*, 103

diatur dan dikenal hanyalah cukai tembakau, bukan cukai cengkeh.

Pemahaman terhadap barang dan/atau produk indikasi geografis tidak dapat dipisahkan dari indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari sistem HKI di Indonesia. Indikasi geografis (*geographical indication*) adalah tanda yang dikenal di negara asal atau barang yang mengindikasikan bahwa barang tersebut berasal dari negara atau wilayah atau lokasi dari negara tersebut dan mempunyai kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya yang disebabkan oleh asal geografis barang tersebut.¹⁹

Indikasi geografis lebih merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor geografis tertentu, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label pada barang yang dihasilkan.

Pembahasan mengenai indikasi geografis patut dibedakan dari indikasi asal, walaupun sepintas kilas uraian tersebut menunjukkan asal barang dan/atau produk, mengingat pada iklan di media televisi pernah dengan gencar diiklankan coklat Belgia, padahal tanaman coklat tidak dapat tumbuh di negara Belgia, melainkan berasal dari sejumlah negara di benua Afrika seperti Negara Pantai Gading, Ghana, Gambia, Togo dan lain sebagainya.

Upaya komersialisasi barang dan/atau produk indikasi geografis patut dikembangkan dengan membentuk dan mengembangkan *brand identities* maupun promosi dan publikasi yang intensif sehingga membentuk imajinasi karena reputasi, kualitas atau karakteristik pada barang dan/atau produk indikasi geografis yang bersangkutan. Sedangkan diversifikasi barang dan/atau produk indikasi geografis, seperti objeknya adalah bunga dan/atau produk indikasi geografis, seperti objeknya adalah bunga cengkeh, dapat dikembangkan pada minyak cengkeh baik yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan maupun kosmetika. Upaya diversifikasi tersebut adalah sebagai jawaban atas perkembangan gaya hidup sehat di kalangan

masyarakat seperti pelarangan merokok yang berlangsung masif dan intensif.

Indikasi geografis berpangkal dari tanda (*sign*) sebagaimana juga pada merek, menarik untuk dibahas ulasan Henry Soelistyo²⁰ perihal merek kata dengan awalan atau akhiran, misalnya:

- a. Akhiran “KU” pada kata GULA, tidak bisa melawan *common sense* diartikan sebagai ‘K’ualitas ‘U’tama, sehingga merek GULAKU menjadi memiliki arti gula kualitas utama. Betapapun tetap akan sulit menolak atau mengelak dari makna dan pemahaman umum, bahwa KUL adalah aku, yang menunjukkan ‘milik’.
- b. Demikian pula akan sulit memaksakan merek BIORE untuk diuraikan menjadi memiliki arti BIO – kehidupan, R – relain, dan E – Excellent, sehingga dengan ditambahkannya akhiran RE pada kata BIO lantas menjadi bermakna “kehidupan yang tetap sempurna” ini yang dimaksud dengan mengada-ada dan memaksakan maknanya.
- c. KOPIKO, secara hipotesis dapat pula dimaknai sebagai merek yang memiliki arti Kopi Kualitas Oke. Ini tentu tidak parallel dengan pemahaman masyarakat.

Penggunaan nama pada platform perusahaan *financial technology (fintech)*, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) juga menarik oleh karena umumnya memiliki arti kata dan makna yang memiliki kemiripan. Tabloid kontan, mengemukakan daftar *financial technology/fintech* atau teknologi finansial/teknologi khususnya tekfin yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK, antara lain dengan platform nama: dompet uang, dompet kredit, dompet kartu, uang kita, uang saku, uang rakyat, uang now, dana cepat, dana fix, dana happy, dana pinjaman kredit,²¹ telah menunjukkan permainan kata-kata terhadap platform nama yang menunjukkan pada merek perusahaan yang tersebut di atas sebagai perusahaan fintech/tekfin ilegal, karena tidak

²⁰Henry Soelistyo, *Op Cit*, 155

²¹“Daftar Tekfin yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK,” dimuat pada Tabloid Kontan, 12 Agustus-18 Agustus 2019, 11

¹⁹Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 112

terdaftar dan tidak mendapat izin usaha dari OJK.

Persaingan di antara objek indikasi geografis seperti pada masyarakat perlindungan cengkeh Minahasa (MPCM) dengan masyarakat perlindungan indikasi geografis cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR) dapat terjadi dan menimbulkan konsekuensi hukum. Hal itu karena, pertama, kesamaan objek yang dilindungi oleh indikasi geografis, yaitu sama-sama Objeknya adalah cengkeh; kedua, letak geografis provinsi Sulawesi Utara untuk mana kabupaten Minahasa sebagai asal geografis cengkeh Minahasa dengan Provinsi Maluku Utara sangat dekat; dan ketiga peluang persaingan curang (*unfair competition*) dapat terjadi.

Persaingan bisnis tersebut membuka peluang percampuran cengkeh yang berasal dari kedua geografis tersebut, atau cengkeh asal Minahasa diklaim berasal dari Maluku Utara atau sebaliknya. Menurut Suyud Margono,²² untuk konsumen hal ini dimungkinkan karena bentuk perlindungan indikasi geografis tersebut dimaksudkan untuk perlindungan terhadap masyarakat konsumen. Hal ini juga untuk menghindari aktivitas yang dapat menyesatkan masyarakat dalam hal suatu tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis digunakan oleh pihak yang beritikad baik, bahkan sebelum indikasi geografis tersebut terdaftar.

Pada perkembangannya, indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk (*resource of product*) dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Dengan kata lain pengertian seperti itu menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan berasal dari wilayah tersebut. Oleh karenanya, indikasi geografis adalah suatu terminologi yang luas yang menunjuk pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk. Indikasi geografis dapat meliputi indikasi asal (*indication of source*), seperti:²³

1. Apel – Malang.
2. Cappucino – Italia.
3. Batik – Jawa.
4. Goyobod – Sunda Jawa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara tegas membedakan antara indikasi geografis dengan indikasi asal. Penjelasan atas Pasal 64 menjelaskan, indikasi asal tidak sama dengan indikasi geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang, tetapi dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan indikasi geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pendaftaran, diterimanya pendaftaran serta terbitnya nomor pendaftaran dan registrasi suatu indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka jaminan perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas indikasi geografis.
2. Komersialisasi indikasi geografis adalah upaya untuk mewujudkan dan menciptakan nilai keekonomian dan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Perlu upaya pemerintah maupun pemerintah daerah menggali potensi indikasi geografis untuk dikembangkan sebagai potensi unggulan negara maupun daerah dengan jalan antara lainnya melakukan Inventarisasi, penelitian, dan kajian mendalam serta memperjuangkan pendaftarannya guna mendapatkan perlindungan hukum.
2. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang terkait dengan pemanfaatan indikasi geografis sehingga tidak hanya mengandalkan satu objek saja, melainkan dapat mengangkat dan mengembangkan berbagai objek indikasi geografis yang lainnya.

²²Suyud Margono, *Op Cit*, 113

²³Suyud Margono, *Loc Cit*.

DAFTAR PUSTAKA

- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi. Kajian HKI dalam Dunia Investasi Termasuk UMKM*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- E. Suherman, 1984, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung, 19
- ¹ Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi. Kajian HKI dalam Dunia Investasi Termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.